

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penertiban masyarakat diberlakukan oleh pemerintah agar terciptanya sebuah kerukunan dalam masyarakat dan terhindar dari banyaknya tindak kriminal yang akan terjadi, sehingga mengharuskan dikeluarkannya kebijakan – kebijakan hukum yang syarat akan tercapainya keselamatan hidup di dunia dan akhirat serta tercapainya ketertiban masyarakat. Efektivitas terhadap pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran – pelanggaran hukum yang terjadi merupakan faktor penting terhadap bagaimana aturan hukum yang dibuat tersebut dapat menurunkan tingkat pelanggaran yang terjadi.

Cirebon merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah sehingga menjadi pintu gerbang masuk ke Provinsi Jawa Barat. Hal ini berpotensi untuk pengembangan kawasan industri, agroindustri, industri kecil dan mikro sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Cirebon.<sup>1</sup> Pengembangan kawasan industri dan kepadatan penduduk dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengembangkan usaha perdagangan, yang didalamnya termasuk memperdagangkan minuman keras.

Islam merupakan agama yang melarang umatnya untuk meminum minuman keras, hal tersebut sebagaimana terdapat pada Q.S Al – Maidah ayat 90, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

---

<sup>1</sup> *Profil Kabupaten Cirebon*, hlm 4

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Minuman beralkohol merupakan minuman yang dilarang dikonsumsi dan akan berdampak pada kesehatan tubuh dan jiwa seseorang serta dapat mengganggu ketertiban umum, karena peminum minuman keras merasa lebih bebas mengekspresikan diri tanpa ada perasaan terhambat dan menjadi lebih emosional.<sup>2</sup> Setiap pemerintah daerah melakukan upaya agar terciptanya masyarakat yang tertib, aman serta damai sehingga daerah Cirebon pun menerbitkan peraturan daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 tentang ketertiban umum. Pada pasal 17 dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang ketertiban umum, dibahas mengenai tertib kegiatan usaha minuman beralkohol, yang berbunyi :

- (1) Untuk mewujudkan tertib kegiatan usaha minuman beralkohol di daerah, maka setiap orang atau badan dilarang memproduksi, memasarkan, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menyajikan, mengonsumsi, mempromosikan, menggunakan / memakai / mencampur dengan bahan lainnya, memiliki minuman beralkohol atau yang sejenisnya kecuali sepanjang untuk kepentingan Pemerintah, kesehatan/kedokteran, ilmu pengetahuan, penelitian dan sejenisnya serta untuk kepentingan penyidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dikecualikan terhadap penyajian minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk diminum langsung ditempat dengan ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> P. Djunaedi, *Mengapa Minuman Beralkohol dilarang dalam Islam*, Sidoarjo : Amanah Citra, 2019, hlm 13

- a. Minuman beralkohol merupakan golongan A yang diproduksi secara legal dan bercukai/berlabel Daerah;
  - b. Hanya tersedia di hotel minimal bintang 3 dan cafe yang memiliki izin perdagangan minuman beralkohol sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. Waktu penyajian mulai Pukul 21.00 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB; dan
  - d. Penyajian minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilarang disajikan pada hari kamis malam.
- (3) Ketentuan mengenai café dan label Daerah tentang minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pada pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 tentang ketertiban umum yang telah diuraikan diatas, maka minuman beralkohol dapat diperjual belikan dengan beberapa ketentuan. Ketentuan penjualan minuman beralkohol pada daerah Cirebon seperti sistem penjualan, tempat penjualan hingga label daerah minuman beralkohol dibahas lebih lanjut pada Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penjualan dan Labelisasi Minuman Beralkohol.

Ketentuan penjualan minuman beralkohol pun telah ditetapkan pada Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penjualan dan Labelisasi Minuman Beralkohol yaitu terdapat pada pasal 13 yang berbunyi :

Penjual minuman beralkohol dilarang :

- a. Menjual minuman beralkohol tanpa dilengkapi perizinan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menjual minuman beralkohol selain yang telah ditentukan;
- c. Menjual minuman beralkohol tanpa label yang telah ditentukan;

- d. Menjual minuman beralkohol kepada konsumen dibawah usia 21 tahun (kecuali warga Negara asing), wanita yang sedang hamil dan ibu menyusui;
- e. Menjual diluar lokasi yang telah ditentukan;
- f. Mengiklankan minumn beralkohol dalam media massa apapun.

Tindak pidana yang banyak terjadi seperti pemerkosan, penganiayaan, kekerasan terhadap anak dan kasus - kasus lainnya yang di sebabkan karena pelaku tindak pidana tersebut sebelumnya meminum minuman keras hingga hilangnya akal sehat. Karena dengan hilangnya akal sehat, pikiran manusia tidak dapat terkontrol dengan baik sehingga perbuatan yang tidak diinginkan atau tindak pidana lainnya dapat dilakukan oleh seseorang yang meminum minuman keras. Kecelakaan motor atau mobil yang sering terjadi, tidak jarang disebabkan oleh pengendara dalam keadaan mabuk, karena dengan meminum minuman beralkohol pandangan menjadi kabur dan sampai tidak sadarkan diri.<sup>3</sup> Dari hal tersebut membuat pentingnya pemberian sanksi yang sangat tegas terhadap para peminum minuman keras agar para peminum minuman keras tidak memberikan dampak yang lebih jauh akan adanya kasus - kasus kekerasan atau tindak pidana lainnya. Maka dari itu, daerah Cirebon memiliki aturan yang terdapat pada Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Penjualan dan Labelisasi Minuman Beralkohol. Tujuan lahirnya Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Penjualan dan Labelisasi Minuman Beralkohol yaitu salah satunya untuk meminimalisir masyarakat dalam meminum minuman keras.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan adanya peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penjualan dan Labelisasi Minuman Beralkohol, maka dirumuskan dalam pertanyaan permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm 13

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap ketentuan penjualan minuman beralkohol dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Penjualan dan Labelisasi Minuman Beralkohol?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap ketentuan pidana mengenai penjualan minuman beralkohol dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Penjualan dan Labelisasi Minuman Beralkohol?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap ketentuan penjualan minuman beralkohol dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Penjualan dan Labelisasi Minuman Beralkohol
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap ketentuan pidana mengenai penjualan minuman beralkohol dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Penjualan dan Labelisasi Minuman Beralkohol

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun harapan yang dapat diharapkan dari penelitian ini yaitu mempunyai kegunaan, setidaknya dalam 2 (dua) hal yaitu sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi penambahan dan memperluas pengetahuan hukum pidana islam serta menambah pengembangan khazanah islam umumnya dan almamater khususnya.

2. Aspek Praktis

Dalam aspek praktis, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau acuan apabila adanya permasalahan yang menyangkut dengan adanya hubungan mengenai tinjauan hukum pidana Islam mengenai sanksi bagi penjual minuman beralkohol pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Penjualan dan Labelisasi Minuman Beralkohol dan sanksi hukum yang diterapkannya.

### E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana Islam berasal dari konsep hukum Islam yang berhubungan dengan tindak kriminal. Istilah – istilah dalam hukum pidana Islam antara lain sebagai berikut:

1. *Uqubah*, yang berarti hukuman atau siksa, sedangkan menurut terminologi hukum islam, *al-uqubah* adalah hukum pidana Islam yang meliputi hal – hal yang merugikan ataupun tindak kriminal.
2. *Jarimah*, berasal dari kata *jarama*, *yajrimu*, *jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong” kemudian , secara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama yajrima* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”.
3. *Jinayah*, secara terminologi *jinayah* dapat diartikan sebagai sebutan tindakan bagi setiap tindakan negatif yang dilakukan seseorang. Istilah lain dari *jinayah* yaitu *jarimah* yang berarti segala larangan yang

diancam Allah dengan sanksi hukum yang ditentukan (*had*) atau yang tidak ditentukan.<sup>4</sup>

Istilah *uqubah*, *jarimah* dan *jinayah* merupakan istilah lain yang ada dalam hukum pidana Islam. Istilah tersebut menjadi istilah sentral dalam hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam atau disebut dengan fiqh jinayah, ialah sebuah hukum yang berkenaan dengan tindak kejahatan manusia terhadap manusia lainnya atau benda yang merupakan harta milik orang lain.

Dilihat dari sanksinya, dalam hukum pidana Islam terdapat dua bentuk hukuman, yaitu:

1. Hukuman yang berbentuk hukuman hudud, yaitu segala macam tindak pidana yang sanksinya ditetapkan oleh nash Al-Qur'an dan sunnah; Ada 7 (tujuh) macam yang termasuk kepada jarimah hudud, yaitu sebagai berikut :
  - a. *Jarimah zina*
  - b. *Jarimah Qadzaf*
  - c. *Jarimah Syurb Al-Khamr*
  - d. *Jarimah Pencurian*
  - e. *Jarimah Hirabah*
  - f. *Jarimah Riddah*
  - g. *Jarimah Al-bagyu*
2. Hukuman yang berbentuk hukum *tazir*, yaitu tindak pidana yang sanksinya tidak ditentukan nash, tetapi diserahkan kepada ijtihad hakim. Sedangkan dasar penjatuhan hukuman diantaranya terdapat pada Q.S An – nisa ayat 135 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ  
فَقِيرًا فَلِلَّهِ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَعَرْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَبِيرًا

<sup>4</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 11

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Meminum minuman keras (*syaribul khamr*) termasuk pada hukuman *had*. Hukuman *had* ialah hukuman yang sudah ditentukan oleh nash Al-Qur'an dan *sunnah*.<sup>5</sup>

Fiqih Jinayah atau hukum pidana Islam berasal dari peraturan Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hukum pidana Islam mengatur tata cara menjaga dan melindungi hak Allah, hak masyarakat dan hak individu dari tindakan – tindakan yang tidak diperkenankan menurut hukum.<sup>6</sup> Adapun asas – asas yang terdapat pada fiqih jinayah sebagai dasar pelaksanaan hukum pidana Islam meliputi asas legalitas, asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain dan asas praduga tak bersalah. Mengenai hal pemberlakuannya, fiqih jinayah juga mengenal asas teritorial (wilayah) dan juga asas personalitas (non-teritorial). Maka dari itu syariat Islam hanya dapat diterapkan atas *jarimah – jarimah* yang dilakukan di dalam negeri – negeri Islam oleh penduduknya. Yang dalam ini sesuai dengan berlakunya hukum pidana berdasarkan asas teritorial (wilayah) dan personalitas.<sup>7</sup>

Secara umum dalam berlakunya hukum pidan Islam dikenal dengan adanya beberapa teori dari fukaha, yaitu teori yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf, Malik, Syafi'i, dan Ahmad.

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm 432

<sup>6</sup> Ibid, hlm 5

<sup>7</sup> Mohd Arief Multazam, Skripsi: “Penerapan Asas – Asas Hukum Pidana Dalam Kasus Uqubat Tazir Terhadap Non-Muslim” (Aceh: UIN Ar-raniry, 2017) hal 49



a. Teori Abu Hanifah

Pada teori ini Abu Hanifah mengemukakan bahwa aturan – aturan pidana Islam dapat berlaku secara penuh di wilayah – wilayah negeri muslim, yakni di daerah teritorial negeri Islam. Apapun perbuatan *jarimah* yang dilakukan, baik oleh orang muslim maupun non muslim dapat dikenakan *uqubat* terhadapnya.

b. Teori Abu Yusuf

Dalam teori ini dikemukakan bahwa hukum pidana Islam berlaku bagi orang – orang yang sedang dalam berada di negeri Islam, baik penduduk yang menetap, non muslim, maupun orang yang menempati negeri muslim untuk sementara waktu seperti orang – orang *mustakmin*.

c. Teori Imam Malik, Syafi’i, dan Ahmad

Imam Malik, Syafi’i dan Ahmad berpendapat bahwa hukum pidana Islam diterapkan terhadap *jarimah* yang diperbuat di dalam negeri Islam, baik yang dilakukan oleh orang – orang muslim, non muslim maupun *mustakmin*.

Mengenai minuman keras yang hukumnya sudah tentu haram dan dilarang dalam Al – Qur’an surat Al-Maidah ayat 90, maka dalam praktik jual beli minuman beralkohol pun dilarang. Hal tersebut sesuai dengan hadis nabi yang berbunyi :

مسند أحمد ط الرسالة (5/ 74)

2897 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ خَيْرٍ الرَّيَادِيُّ، (2) أَنَّ مَالِكَ بْنَ سَعْدِ النَّجَبِيِّ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " أَتَانِي جِبْرِيْلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَعَنَ الْخَمْرَ، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَمُسْتَقْبِيَهَا "

Artinya: Rasulullah bersabda: malaikat Jibril mendatangiku dan berkata, “Hai Muhammad sesungguhnya Allah melaknat khamr (miras), pembuatnya, peminumnya,

pembawanya, orang yang membawanya, penjualnya, pembelinya dan segala sesuatu yang ada di dalamnya.

Dalam hadist tersebut dikatakan bahwa membuat, meminum, membawa hingga jual beli minuman keras atau khamr, diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Madzhab Maliki, Syaf'i, dan Hanbali pun berpendapat bahwa transaksi jual beli minuman keras kepada seorang muslim maupun non-muslim sekalipun adalah haram.<sup>8</sup>

## F. Langkah – Langkah Penelitian

### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah kualitatif, yang diklasifikasikan kepada:

- a. Materi muatan hukum dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Penjualan dan Labelisasi Minuman Beralkohol
- b. Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang relevan dengan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Penjualan dan Labelisasi Minuman Beralkohol

### 2. Data dan sumber data

Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data tertulis, sehingga sumber – sumber data tersebut ialah:

- a. Sumber data primer

Data primer yang akan digunakan adalah Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Penjualan dan Labelisasi Minuman Beralkohol. Serta buku – buku yang penulis pakai diantaranya adalah *Hukum Pidana Islam* karya Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Membumikan*

---

<sup>8</sup> Ahmad Ali, “*Hukum menjual minuman keras pada non muslim*”, <http://islam.nu.or.id/post/read/122499/hukum-menjual-minuman-keras-kepada-non-muslim> (diakses pada 19 mei 2021 pukul 15:35)

*Hukum Pidana Islam* karya Topo Santoso, *Asas – Asas Hukum Pidana Islam* karya Topo Santoso, dan literatur – literatur lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yang akan digunakan dapat berupa data yang diperoleh dari buku – buku, jurnal, media massa, bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu peneliti dalam menganalisis bahan hukum primer seperti literature, buku atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang sesuai dengan judul penelitian ini.

3. Metode Penelitian

Pada penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan data sesungguhnya yang terjadi pada lokasi penelitian, karena dengan menggunakan metode deskriptif maka diharapkan dapat memecahkan masalah sekaligus menjawab permasalahan yang terjadi dengan ditempuhnya langkah – langkah pengumpulan data, analisis, pengolahan data, membuat kesimpulan dan laporan agar dapat menggambarkan tentang sesuatu dalam bentuk deskriptif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

- a. Teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan berbagai data – data tertulis yang telah menjadi dokumen lembaga atau instansi. Dalam penelitian ini, penulis meneliti sumber sumber data tertulis yaitu Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penjualan dan Labelisasi Minuman Beralkohol.
- b. Studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan buku – buku fiqh Jinayah, buku – buku hukum pidana positif, artikel, jurnal dan tulisan lain yang dapat dijadikan referensi pada penelitian ini.

## 5. Metode analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan digunakannya metode deksriptif yaitu dengan mengungkapkan ketentuan dalam hukum yang berlaku pada daerah Cirebon dan kemudian menjelaskan mengenai tinjauan hukum pidana islam mengenai sanksi bagi penjual minuman keras pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penjualan dan Labelisasi Minuman Beralkohol.

## G. Penelitian Terdahulu

Peneliti juga melakukan penelitian terdahulu pada skripsi yang relevan pada judul ini, diantaranya yaitu:

- 1) Skripsi karya Dicky Mulia Derma P (2010), yang berjudul "*Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum bagi penjual dan pengedar minuman beralkohol yang terdapat dalam perda Kota Tangerang nomor 7 tahun 2005 tentang pelarangan penjualan dan pengedaran minuman beralkohol.*" Dalam skripsi ini, mengkaji bagaimana implementasi dan efektifitas peraturan daerah Kota Tangerang nomor 7 tahun 2015 mengenai pelarangan penjualan dan pengedaran minuman beralkohol serta mengkaji Perda Nomor 7 tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan sanksi hukum yang diterapkannya menurut tinjauan hukum pidana Islam.

Dalam penelitian karya Dicky Mulia Derma P, belum dibahasnya mengenai bagaimana tinjauan hukum pidana Islam mengenai ketentuan peraturan yang terdapat pada perda tersebut. Sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam mengenai ketentuan yang terdapat pada perbup Cirebon yang akan diteliti oleh penulis.

2. Skripsi karya Neni Ahya Kistiyanti (2008), yang berjudul “*Analisis hukum Islam terhadap Pasal 14 (1) perda Kotamadya Semarang nomor 7 tahun 1997 tentang peraturan izin penjualan minuman keras*”. Pada skripsi ini, mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam mengenai sanksi bagi penjualan minuman keras menurut perda Kotamadya Semarang nomor 7 tahun 1997 tentang peraturan izin penjualan minuman keras. Dalam skripsi karya Neni Ahya Kistiyanti, penelitiannya dikhususkan meneliti pada peraturan daerah Kotamadya Semarang. Sehingga penulis ingin meneliti bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap ketentuan peraturan penjualan minuman beralkohol di daerah Cirebon dan sanksinya pada peraturan bupati Cirebon mengenai penjualan minuman beralkohol di daerah Cirebon.

